



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 9/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Profesor Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025, Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. telah diangkat dan ditugaskan sebagai Sekretaris Dewan Profesor menggantikan Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Sekretaris Dewan Profesor sebagai ex officio Panitia Pemilihan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2025-2029;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 9/UN27.MWA/K/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Profesor Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T., Guru Besar, NIP 197111041999031001 sebagai Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si., Guru Besar, NIP 195912051985032001 sebagai Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor Terpilih Periode Tahun 2024-2029 oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,


ttd

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor; dan
4. Panitia Pemilihan Rektor.

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013